



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu melakukan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan usulan PPS sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Penetapan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor : 233/BA/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015 untuk tiap TPS di setiap desa/kelurahan dengan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban :
1. Membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK dan PPS;

3. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
4. Mendaratangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
5. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
6. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

- KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai masa kerja selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Taliwang,
pada tanggal, 10 Juli 2015.



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 20 /Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
Tanggal : 10 Juli 2015

**NAMA-NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KECAMATAN BRANG REA			
No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	SAPUGARA BREE	I	KHAIRUDDIN
		II	SAEFUDDIN
		III	ROSMAWATI
		IV	NURI ATMALASARI
		V	BIDAWAN SARI
2.	RARAK RONGES	I	SUHARDIANSYAH
		II	ALIMIN
3.	TEPAS	I	KALAM FIRMAN
		II	REVI ELVIRA
		III	HENRI PURWANTO
4.	LAMUNTET	I	TENRI ABENG
		II	SITI AISAH
5.	BANGKAT MONTEH	I	ANDI AZIS
		II	ELMIATUN/ELMIATON
6.	MOTENG	I	MAESARAH
		II	JALAUDDIN
7.	TEPAS SEPAKAT	I	SITI AISYAH
		II	DARUSSALAM
		III	ARSI ANULHAKIM
8.	SEMINAR SALIT	I	AWALUDDIN
		II	SYAFRI BAWANSYAH
9.	DESA BERU	I	ANWAR SOLIHIN
		II	HARYONO

KECAMATAN BRANG ENE			
No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	KALIMANTONG	I	AGUS SUHEIRI
		II	EKA RATIKA DEWI, S.PD.
2.	MUJAHIDIN	I	ROFI ARIFANSYAH
		II	SANAWIYAH, S.PI
3.	MATAIYANG	I	WINDRA WIJAYA
4.	LAMPOK	I	DEPIANTI
		II	EVA SOLINA, S.Pd.
5.	MURA	I	KAMHAR
		II	BASTEN DONI
6.	MANEMENG	I	SUHADI
		II	SONY DEWANTARA

KECAMATAN JEREWEH

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	DASAN ANYAR	I	SARTIKA SARI
		II	NURINTAN, S.Pd.
2.	GOA	I	IZZATUL MUTMAINNA
		II	HERDAWATI
		III	SUSMAWATI
3.	BERU	I	JAYADI, A.Ma.
		II	JUNAIDI, HS
		III	HAIYUN
		IV	JAMALUDDIN
		V	KHAIRUNNISA
4.	BELO	I	MIN ARIA PUTRA
		II	SARINA
		III	NURDIN
		IV	EKA SULISTIKA

KECAMATAN MALUK			
No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	BUKIT DAMAI	I	IWIN JAYADI
		II	SULAIMAN
		III	YAYU RAHAYU
		IV	REFREDO HOLAN ADI PERDANA
		V	UMMU FATMA SCHOLICHAH
2.	MALUK	I	HAFID EFENDI
		II	TRI HARDIANSYAH
		II	HERU PURNAWANTO
		IV	SUDIRMAN
3.	MANTUN	I	APRIADIN
		II	HARDINI FENDALITA
		III	NELY SATDLY
		IV	ENI SUSANTI
4.	PASIR PUTIH	I	H. IBRAHIM
		II	ACHDIAT MAGA ENANTHA
		III	TOMOTIUS TSE
5.	BENETE	I	SULASTRI
		II	KUSMIATI
		III	SARTINI

KECAMATAN SEKONGKANG			
No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	SEKONGKANG ATAS	I	RATMI DESI MASRITA
		II	ATRIA FEBRI ASWANTARI
		III	YULIANA
2.	TATAR	I II	LALU KAMALUDDIN SENAH
3.	TONGO	I II	MAKSUM MUSTAKIM
4.	KEMUNING	I	SAFWI HANAFI
5	AI' KANGKUNG	I	LALU MASRIONO
		II	SUHARDI HARTONO
		III	I MD SUPARTE
6.	SEKONGKANG BAWAH	I II	ROSITAWATI ENI ROSMINI
7.	TALONANG	I II III	MUSTIADI ILHAMUDDIN BQ. ZOHRIATUNRAPIAH

KECAMATAN POTO TANO			
No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	KOKARLIAN	I	I KADE SUNARTO
		II	MUHAMMAD ROJIK
		III	I KETUT SUKARTA, S.Pd., H
2.	POTO TANO	I	DEVIANA
		II	SUJIADI
3.	SENAYAN	I	KALSUMWATI, S.Pd.,SD
		II	SYAFRIN
		III	WARDANI
4.	MANTAR	I	SUBKI HIDAYAT
		II	SABUR, S.AP
5.	KIANTAR	I	MUSA
		II	SALIM
6.	TAMBAK SARI	I	AGUS ZAINA, S.Pd.
7.	TEBO	I	IWAN MARJONO
8.	TUA NANGA	I	BURHANUDDIN
		II	UDAH

KECAMATAN SETELUK

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	SETELUK ATAS	I II III IV	HALIMAH NOVITA PUTRIANI DIAN AKHRIYANTI AYU ANDIRA
2.	TAPIR	I II	MANAUNGI SAMSUL
3.	DESA LOKA	I II	SURIYATI AHMAD
4.	SERAN	I	SUHARDI
5.	MERARAN	I II III	ELI SUSANTO ARDIANSYAH PERDIANTO
6.	LAMUSUNG	I II	HASAN BASRI HAJAR SRIWULAN
7.	AIR SUNING	I II	AGUS MIRAN SITI MARYAM
8.	SETELUK TENGAH	I II III IV V VI	ASRI FEBRIANA AGUS SALIM SURYA FEBRIANI FAHRIDO MARIANA DEDI IRAWAN
9.	REMPE	I II	MELISA MARLIANA INDAH RATIH
10.	KELANIR	I II	ABDUL MAJID SANAPIAH

KECAMATAN TALIWANG

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama PPDP
1.	BATU PUTIH	I	MISRANUDIN
		II	KAHARUDIN
		III	HERLINA
		IV	JUNIAMIN
		V	RUSTAINTO
		VI	ANTONI
2.	LALAR LIANG	I	HASDIANTI, S.Pd.
		II	IFAN NANDA PRATAMA
		III	SYAFRIADI, S.E.
3.	TAMEKAN	I	SUDIRMAN
		II	EKA NURFAUSIKA
4.	SERMONG	I	ADE BAKAR
5.	TELAGA BERTONG	I	RUSLI HANDIKA
		II	A.WAHAB
		III	HUSAIN
		IV	AHMAD
		V	A.RAHMAN EMES
		VI	SAHARUDDIN
		VII	SYAIFUDDIN
6.	BUGIS	I	A.RAHMAN
		II	M. SALEH AM
		III	MUHAMMADSYAFII
		IV	SYAFRUDDIN
		V	KAMAUDDIN
7	SELOTO	I	SOHIBURROSIN
		II	HERLAN JAYADI, A.Md.
		III	PENDI ADE PRATAMA
8.	BANJAR	I	JAPARUDDIN
		II	MRSALI
		III	YOSI SAPUTRA
9.	KERTASARI	I	SALAHUDDIN, S.T.
		II	NYAM HIGUS
		III	TITI SUMANTI
10.	MENALA	I	PENDI PRANATA
		II	APRIYANTI
		III	RUSDIN
		IV	A.GANI AR
		V	HERLINAWATI

		VI VII VIII IX	IDRUS SYIHAB ENDANG SUSILAWATI ULIL ALBAB MUHAMMAD SYAFI
11.	SAMPIR	I II III IV V VI	ANJAS INANTA RUDI SUMINI NURAINUN A.WAHAB MADIONO A.RAZAK
12.	KUANG	I II III IV V VI VII VIII	MUHAMMAD NUR JULKIFLI MUKHLIS ATMA JAYADI ZAINAL ABIDIN, S.E. EFENDI SUPYANTO SYAHRUN
13.	DALAM	I II III IV V VI	YULIANTI EVA IRMA IDAWATI IRMA SUCIANTI DIANA ABD. AZIS
14.	LABUHAN LALAR	I II III IV	ASRULLAH, S.E. FAHRIAH, S.Pd.,SD. ROSIDA TRIANA ANISYA ANGGRAINI
15.	ARAB KENANGAN	I II III IV	HERMAWAN AHMAD BAFADAL MASTARI HASAN ZULKARNAEN DAENG PALIHANG

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal, 10 Juli 2015.

